

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu (Kementerian ATR BPN, 2017). Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak milik tanah dan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan (Sahprada, 2018). Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum guna melindungi hak-hak pemilik tanah yang juga berfungsi untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, jenis hak, luas tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 secara jelas menyatakan bahwa pendaftaran tanah harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara Indonesia. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah berfungsi sebagai bukti hukum yang kuat dan sah terkait penguasaan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah. Penerbitan sertifikat ini juga memperkecil potensi terjadinya penipuan atau manipulasi dalam transaksi tanah, karena data yang tercatat dalam

sistem pertanahan negara bersifat resmi dan terverifikasi. Sertifikat ini menjadi dasar yang dapat digunakan dalam transaksi atau sengketa hukum terkait hak atas tanah, memberikan kepastian hukum yang penting bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pertanahan negara. Selain itu, pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat menjadi langkah strategis dalam rangka modernisasi administrasi pertanahan, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah yang lebih transparan dan terorganisir dengan baik (Sumarja, 2012)

Desa Tegaljadi, yang terletak di Kabupaten Tabanan, merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berbasis data digital bidang tanah. Dengan memanfaatkan data digital Desa Tegaljadi dapat memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi fisik dan lokasi tanah yang akan didaftarkan. Hal ini juga memastikan bahwa data yang tercatat dalam sistem administrasi pemerintah sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau ketidaksesuaian. Selain itu, penggunaan data digital juga mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data, mengurangi potensi penyalahgunaan informasi, serta memungkinkan integrasi yang lebih baik antara pihak pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, program PTSL di Desa Tegaljadi dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi warganya.

Pemanfaatan teknologi seperti *software ArcGis* dalam memanfaatkan data digital bidang tanah ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat,

sekaligus memperkuat keakuratan data pertanahan yang diperlukan dalam upaya penataan dan pengelolaan tanah yang lebih baik di tingkat desa. Implementasi teknologi digital di Desa Tegaljadi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan modernisasi administrasi pertanahan di Indonesia secara lebih menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dan ketepatan data pertanahan di desa Tegaljadi, serta menjadi bahan masukan untuk pengembangan dan penerapan sistem pemetaan tanah berbasis digital di daerah lain yang menjalankan program PTSL. Untuk itu penulis mengangkat tugas akhir yang berjudul pemanfaatan data digital pemetaan bidang tanah dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Desa Tegaljadi, Kabupaten Tabanan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu penelitian oleh Iskandar (2019) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pendaftaran tanah dapat mempercepat proses pemetaan dan mengurangi ketidaksesuaian data antara peta dan kondisi lapangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penggunaan data digital untuk meningkatkan akurasi administrasi pertanahan, yang dapat meminimalisir potensi sengketa tanah di masa depan. Penelitian lain oleh Wibowo (2020) menekankan bahwa pemanfaatan perangkat lunak GIS, seperti ArcGIS, mampu mempercepat penyelesaian pendaftaran tanah, mengoptimalkan alur kerja administrasi pertanahan, serta meningkatkan akses informasi bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan tanah bagi masyarakat,

mengingat masih banyak tanah yang belum terdaftar dan berpotensi menimbulkan sengketa. Pemanfaatan data digital akan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam memperoleh data pertanahan yang lebih lengkap. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang persebaran tanah dan status kepemilikan di tingkat desa, yang sangat penting untuk kebijakan pengelolaan tanah. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengoptimalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memberikan dasar untuk perencanaan kebijakan pertanahan yang lebih efisien dan efektif di Desa Tegaljadi.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini terkait dengan status kepemilikan bidang tanah, di Desa Tegaljadi masih banyak tanah yang belum terdaftar secara lengkap dan akurat, menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa kepemilikan. Selain itu, penyebaran data digital pemetaan bidang tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga masih menghadapi tantangan, baik dalam hal penerapan teknologi yang belum merata maupun dalam hal aksesibilitas data bagi masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Tegaljadi, Kabupaten Tabanan, dengan membahas status kepemilikan bidang tanah di Desa Tegaljadi baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan dan pemanfaatan data digital dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan penerapan teknologi *ArcGIS*. Penelitian ini terbatas pada wilayah Desa Tegaljadi, Kabupaten Tabanan, dan tidak mencakup wilayah desa lain.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pemanfaatan data digital pemetaan bidang tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegaljadi, Kabupaten Tabanan, rumusan masalah yang di dapat sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan bidang tanah di Desa Tegaljadi?
2. Bagaimana persebaran bidang tanah berbasis data digital dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegaljadi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari pemanfaatan data digital pemetaan bidang tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegaljadi, Kabupaten Tabanan, tujuan penelitian yang di dapat sebagai berikut:

1. Mengetahui status kepemilikan bidang tanah di Desa Tegaljadi
2. Memetakan bidang tanah berbasis data digital dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tegaljadi

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak, seperti peneliti, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wawasan penulis yang lebih mendalam tentang penggunaan data digital dalam pemetaan bidang tanah, terutama dalam konteks program (PTSL). Peneliti juga akan dapat mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi penginderaan jauh, Sistem Informasi Geografis (SIG), serta aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan administrasi pertanahan.

2. Bagi Masyarakat

Pemetaan bidang tanah dengan data yang lebih tepat, masyarakat dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa status kepemilikan tanah mereka tercatat dengan benar.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah akan lebih mudah dalam membuat kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan.

1.7 Publikasi

1. Jurnal

Jurnal ilmiah kajian multidisipliner adalah publikasi akademik yang memuat artikel-artikel penelitian dari berbagai bidang ilmu yang berbeda dalam satu wadah dengan menggunakan indek sinta 6. Jurnal ini tidak terbatas pada satu disiplin ilmu saja, melainkan menggabungkan perspektif dan metode dari berbagai disiplin untuk mengkaji suatu masalah atau topik secara lebih luas.

2. HKI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau kelompok atas karya atau ciptaan yang lahir dari kemampuan berpikir dan kreativitas. HKI yang di hasilkan peneliti dalam bentuk peta persebaran bidang tanah di Desa Tegaljadi, Tabanan. HKI ini memberikan pengakuan hukum dan perlindungan kepada pencipta, agar orang lain tidak bisa menggunakan atau mengklaim karya tersebut tanpa izin.